



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 98 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENSERTIFIKATAN TANAH WARGA (PRODA) KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan Pensertifikatan Tanah Proda Kabupaten Bantul perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah Warga (Proda) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENSERTIFIKATAN TANAH WARGA (PRODA) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah Warga (Proda) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Koordinator :
 1. menetapkan lokasi Pensertifikatan Tanah Warga (Proda);
 2. menetapkan daftar peserta kegiatan pensertifikatan tanah warga (Proda); dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.
 - b. Panitia Pelaksana :
 1. mempersiapkan bahan koordinasi;
 2. melaksanakan sosialisasi pensertifikatan tanah warga (Proda); dan
 3. mempersiapkan urusan administrasi.
 - c. Panitia Teknis Operasional :
 1. membantu mempersiapkan bahan koordinasi;
 2. membantu pelaksanaan sosialisasi pensertifikatan tanah warga (Proda);
 3. membantu mempersiapkan urusan administrasi;
 4. melaksanakan kegiatan pengumpulan data yuridis sebagai syarat kelengkapan pendaftaran tanah;
 5. melaksanakan kegiatan penelitian data yuridis sebagai syarat kelengkapan pendaftaran tanah; dan
 6. melaksanakan kegiatan pengukuran bidang tanah.
 - d. Satgas Yuridis :
 1. melaksanakan kegiatan pengumpulan data yuridis sebagai syarat kelengkapan pendaftaran tanah;
 2. melaksanakan kegiatan penelitian data yuridis sebagai syarat kelengkapan pendaftaran tanah; dan

3. memasukkan berkas permohonan ke loket pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
- e. Satgas pengukuran :
 1. melaksanakan kegiatan pengukuran bidang tanah;
 2. melaksanakan pembuatan gambar hasil pengukuran; dan
 3. menyetorkan hasil pengukuran ke petugas penggambar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Ka. Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Ka. BAPPEDA Kabupaten Bantul;
6. Ka. DPPKAD Kab. Bantul;
7. Ka. Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 98 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 PELAKSANA KEGIATAN
 PENSERTIFIKATAN TANAH WARGA
 (PRODA) KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2016.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Koordinator Kegiatan :		
1.	Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul	
2.	Sekretaris	Kasi. Hak Tanah dan Pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi. Survey, pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul 2. Kasi. Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Bantul 3. Kasi. Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul 	
B.	Pelaksana :		
1.	Ketua	Kasubag. TU pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul	
2.	Sekretaris	Kasubsi. Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubsi. Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul 2. Kasubsi. Pengukuran dan pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul 3. Kasubsi. Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul 4. Kaur. Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul 	
C.	Satgas Pemberkasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolah Data Permohonan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah 2. Analisis Pengaturan Pertanahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sujiyana, S.ST 2. Agung Priyadi, S.ST Basuki

1	2	3	4
D.	Satgas Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan 2. Pengumpul data survey, pengukuran dan pemetaan 3. Petugas Ukur Lisensi 	Kuswantoro, S.SIT Khabib Addy Pradana <ol style="list-style-type: none"> 1. Iwan Setiady 2. Afif Romadhoni 3. Bagas Rendra
E.	Tim Teknis Operasional		
1.	Koordinator	Camat Lokasi Kegiatan	
2.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lurah Desa Lokasi Kegiatan 2. Kasi Pemerintahan Kecamatan Lokasi Kegiatan 3. Kabag. Pemerintahan pada Desa Lokasi Kegiatan 4. Dukuh Lokasi Kegiatan 5. Pamong Desa Lokasi Kegiatan 	

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO